



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI

Olga Salsabila Kiasatina¹, Laely Wulandari², Idi Amin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Correspondence: olgasalsabilak@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 6.03.2025

Direvisi: 10.3.2025

Publish: 31.3.2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi telah diatur dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua, UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa pidana penjara, denda, dan ganti rugi yang belum komprehensif diatur dalam peraturan tersebut karena belum mengatur mengenai tata cara lanjutan korban dalam mendapatkan ganti rugi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi

ABSTRACT

This study aims to determine and analyse the legal protection and accountability of perpetrators of criminal acts of theft of personal data of online loan customers according to positive law in Indonesia. This study is a normative legal study with a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary with literature studies. Based on the results of the study, legal protection for online loan customers who are victims of criminal acts of theft of personal data has been regulated in the ITE Law, namely Law Number 11 of 2008 which has undergone two amendments, namely Law Number 19 of 2016 the first amendment and Law Number 1 of 2024 the second amendment, Law on Personal Data Protection Number 27 of 2022, and Law on Consumer Protection Number 8 of 1999 as well as the form of liability of the perpetrator in the form of imprisonment, fines, and compensation which are not yet comprehensively regulated in the regulation because they do not regulate the further procedures for victims in obtaining compensation. Keywords: Legal Protection, Online Loans, Criminal Acts of Theft of Personal Data

Keywords Legal Protection, Online Loans, Criminal Acts of Personal Data Theft.

1. Pendahuluan

Salah Indonesia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang memberikan kontribusi besar dalam kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang pesat menjadikan pekerjaan semakin mudah dilakukan melalui jaringan internet dan perangkat lunak yang saling terhubung satu sama lain. Teknologi berbasis digital dalam era ini sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi tersebut memberikan dukungan yang signifikan bagi produktivitas kerja dalam aspek sosio-ekonomi, memperkuat hubungan antar individu, dan memberikan kemudahan akses dalam berbagai kegiatan.¹

Di bidang telekomunikasi, perkembangan teknologi berlangsung pesat dalam meningkatkan kualitas hidup. Teknologi informasi berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan jarak, serta mendukung kemajuan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu aspek gaya hidup modern yang dicari masyarakat melalui teknologi informasi ialah sektor teknologi keuangan. Teknologi yang mendukung konektivitas antara pengguna atau sektor keuangan dikenal sebagai *financial technology* atau disingkat *fintech*. Teknologi Keuangan (*Fintech*) merupakan gabungan antara sistem keuangan dan teknologi. Perkembangan *fintech* di Indonesia telah menghasilkan berbagai inovasi aplikasi, terutama dalam layanan keuangan seperti alat pembayaran, penyimpanan uang, dan peminjaman uang.

Salah satu dampak dari meningkatnya pertumbuhan *fintech* di Indonesia yaitu munculnya jasa layanan pinjaman online (pinjol) yang menjadi salah satu solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Dengan kemudahan akses dan proses yang cepat, layanan ini memberikan pilihan bagi individu yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha terutama mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2023 terdapat sekitar 18,07 juta pengguna layanan pinjaman online di Indonesia diantaranya terdapat di provinsi Nusa Tenggara Barat 5,80%, Jawa Barat 3,67%, DKI Jakarta 2,83%, Jawa Timur 2,81%, dan lain-lain yang menunjukkan pertumbuhan pesat di sektor ini. Namun, bersamaan dengan angka pertumbuhan tersebut, insiden pencurian data pribadi juga mengalami peningkatan yang signifikan.²

Untuk mengajukan pinjaman secara online, pengguna diharuskan mendaftar terlebih dulu dengan mengisi identitas diri dan data pendukung, proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara daring dan memerlukan izin dari penerima untuk memasukan data pribadi, ada kemungkinan besar bahwa informasi pribadi peminjam dapat dieksploitasi, yang berkontribusi pada pencurian data pribadi tersebut. Dalam beberapa kasus, permintaan data pribadi juga mencakup akses ke nomor telepon kontak yang digunakan untuk pembuatan faktur. Data digital ini dapat diperjual belikan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, atau disalahgunakan untuk tujuan di luar yang disepakati. Pencurian data pribadi dalam aplikasi pinjaman online sudah menjadi permasalahan rasional, terdapat korban di 25 provinsi berbeda di Indonesia. Menurut data statistik yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta, terdapat 36,07% laporan di DKI Jakarta, 27,24% Jawa Barat, Banten 9,08%, Kalimantan Timur 1,35%

¹ Sri Adiningsih. (2019). *Transformasi Ekonomi berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 58.

² Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Indonesia Financial Sector Development Kuartal IV/2023*, Available from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx>, [diakses pada 22 September 2024]

Kalimantan Timur, 7,10% Jawa Tengah, 8,30% Jawa Timur, 1,28% Bali, 1,58% Sulawesi Utara, dan provinsi lainnya sebanyak 7,47% mengenai korban pencurian data pengguna pinjaman online.³

Tindak pidana pencurian data pribadi merupakan tindakan ilegal yang melibatkan pengambilan informasi data milik orang lain yang tersimpan di internet atau dalam sistem elektronik tanpa persetujuan dari pemilik data. Salah satu bentuk kejahatan ini adalah pencurian identitas, yang sering kali berkaitan dengan penipuan. Selain itu, tindakan ini juga berhubungan dengan kebocoran data yang dilakukan melalui metode seperti *phishing*, *malware*, *doxing* dan teknik rekayasa sosial.⁴ Dengan adanya berbagai kasus pencurian data pribadi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban dan perusahaan pemilik sistem yang terlibat dalam transaksi tersebut baik secara materiil maupun immateril sehingga dampaknya meluas mencakup kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, pencurian mengenai data pribadi diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. Meskipun telah diatur dalam Undang-undang, melihat fakta bahwa kasus data pribadi pengguna jasa pinjaman online sering mengalami pencurian data menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia belum memiliki ketentuan dan standar yang khusus dalam hukum dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum serta belum sepenuhnya menjamin mengenai perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan system hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁵ Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah : a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum utama yang digunakan untuk mengkaji isu yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu pencurian data pribadi pengguna pinjaman online; b) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian, makalah, artikel-artikel⁶; dan c) Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

³ Putri Nurayu Wahda, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online*, Diversi Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, hlm. 50-51.

⁴ Munir Nudirman. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 231.

⁵ Soerjono Soekanto, (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Peresada, hlm, 24.

⁶ Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi

Tindak pidana pencurian data pribadi pengguna jasa layanan pinjaman online faktanya masih kerap terjadi di Indonesia, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya berperan dalam mewujudkan suatu kepastian, akan tetapi negara hukum harus menjamin setiap individunya mendapatkan perlindungan serta keseimbangan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)⁷ dalam Pasal 29 Ayat (1) dapat dinyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap individu yang harus dilindungi oleh negara, yang dimana setiap individu memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi.

Menurut Edmon Makarim, terdapat 3 prinsip penting tentang hak pribadi diantaranya yaitu:⁸

1. Hak kehidupan pribadi tidak diusik oleh orang lain;
2. Hak merahasiakan *sensitive information* menyangkut dirinya; dan
3. Hak mengendalikan penggunaan data pribadinya oleh orang lain atau pihak lain.

Definis data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.⁹ Data pribadi atau personal data didefinisikan sebagai informasi apapun yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi (subjek data). Secara umum, dalam layanan yang berkaitan dengan individu, penyedia layanan akan meminta identitas serta informasi lain yang relevan dengan kebutuhan layanan tersebut. Data pribadi yang diberikan oleh individu akan disimpan oleh penyedia layanan. Penyedia layanan menyimpan data pribadi pelanggan dalam berkas yang disimpan di tempat tertentu, bahkan menggunakan perangkat khusus seperti komputer dengan file yang berbentuk digital atau tidak tampak secara fisik. Hanya pihak yang memiliki hak akses yang dapat mengakses data pribadi yang disimpan oleh penyedia layanan.

Oleh sebab itu, data pribadi sangat rentan untuk dicuri dan disalahgunakan dan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin atau melalui pencurian dapat mengganggu kenyamanan serta merugikan kepentingan individu tersebut. Data pribadi yang dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bisa menimbulkan ancaman terhadap keselamatan pemilik data tersebut.

Secara umum pencurian data pribadi jasa layanan pinjaman online ini dapat diketahui dengan ciri-ciri yaitu tanpa menggunakan kekerasan, sedikit kontak tubuh, menggunakan teknologi, memanfaatkan jaringan telematika. Kejahatan ini selalu dilakukan secara sistematis dan termasuk dalam kategori kriminal lembaga jasa keuangan. Di Indonesia, modus operasional pencurian data pribadi pengguna pinjaman online salah satunya disebut "*typosite*", yaitu menggunakan kesalahan pelanggan yang salah menulis alamat *website* perusahaan keuangan online yang mereka inginkan. Pelaku membuat situs *website* palsu

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 29 Ayat 1.

⁸ Edmon Makarim. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta : Rajawali, hlm. 298-299.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 1.

yang mirip dengan situs *website* asli perusahaan keuangan online. Jika pelanggan salah ketik dan masuk ke situs *website* palsu, pelaku akan merekam *ID* dan *password* pelanggan untuk mengakses situs *website* yang sebenarnya, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada pelanggan.¹⁰

Pengguna jasa layanan pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi harus diberikan perlindungan hukum. Pencurian data pribadi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi menyangkut identitas, informasi sensitif, dan aspek-aspek kehidupan pribadi seseorang. Pencurian ini bisa mengarah pada penyalahgunaan dan pencurian identitas, pemerasan, atau kerugian finansial. Untuk itu, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari kerugian lebih lanjut dan memastikan hak asasi mereka terlindungi. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:¹¹

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan untuk menjaga harkat dan martabat subjek hukum berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Hukum juga dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum tanpa mengurangi kewajiban mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya. Barda Nawawi Arief memiliki istilah yang berbeda dalam mengklasifikasikan perlindungan hukum, namun makna dan tujuannya tetaplah sama yaitu untuk mencegah dan menegakkan hukum, perlindungan hukum tersebut terbagi dalam dua tahap, yaitu:¹²

1. Tahap pertama, perlindungan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Perlindungan hukum pidana *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*).
2. Tahap kedua, perlindungan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua perlindungan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem perlindungan hukum pidana secara nasional.

¹⁰ Evan Sugiarto, Vincentius Oscar, dan Dewi Sartika Simanungkalit. (2024). *Analisa Cybercrime Pencurian Data Pribadi Di Modus Aplikasi Pinjaman Online Dan Digital Banking*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, 8 (1), hlm. 6.

¹¹ Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

¹² Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 25.

Pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan proses perlindungan hukum pidana secara *in abstracto*. Proses ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam rangka perlindungan hukum secara *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan dalam tahap kebijakan legislasi atau formulasi dapat berdampak serius dan menghambat upaya perlindungan hukum pada tingkat implementasi. Perlindungan hukum pidana diterapkan pada tahap kebijakan aplikasi dan eksekusi. Perlindungan hukum secara *in abstracto* memiliki tujuan yang sama dengan perlindungan hukum preventif, yakni untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sementara perlindungan hukum *in concreto* lebih berfokus pada tindakan represif, yaitu setelah tindak pidana terjadi. Berikut bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi terbagi menjadi perlindungan hukum *in abstracto* dan perlindungan hukum *in concreto*.

3.1.1 Perlindungan Hukum *In Abstracto*

Perlindungan hukum *in abstracto* memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka hukum yang aman dan adil bagi masyarakat. Perlindungan hukum *in abstracto* adalah upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk melindungi kepentingan hukum dan hak asasi manusia secara umum, tanpa menargetkan individu tertentu. Dalam konteks ini, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, bukan sebagai serangan langsung terhadap individu atau korban tertentu. Akibatnya, perlindungan yang diberikan bersifat tidak langsung dan lebih bersifat preventif. Perlindungan hukum *in abstracto* mengenai perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi yang termuat di beberapa pasal yaitu pada Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (2) yang mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja mengakses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain untuk mengambil data pribadinya diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp700.000.000,00.

Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum di dalam sistem elektronik, seperti penyalahgunaan dan pencurian informasi elektronik. Jika seseorang memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 dan di dalam Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) juga mengatur mengenai larangan memindahkan dan mentransfer informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan hukum terhadap data pribadi juga telah diatur di beberapa pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu yang pertama terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 67 ayat (1) Pasal tersebut mengatur tentang seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengumpulkan data pribadi milik orang lain, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain, dan jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pemilik data (subjek data pribadi) serta jika seseorang tersebut memenuhi unsur pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp5.000.000.000,00.

Selanjutnya diatur di dalam Pasal 65 ayat (2) Jo. Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. Dan yang terakhir, diatur di dalam Pasal 65 ayat (3) Jo. Pasal 67 ayat (3) yang mengatur tentang sanksi pidana bagi seseorang yang menggunakan data pribadi orang lain secara ilegal. Penggunaan data pribadi yang dimaksud adalah penggunaan yang tidak sah, yang dilakukan dengan niat jahat dan tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Jika seseorang melanggar ketentuan ini, ia dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengguna jasa layanan pinjaman online juga termasuk ke dalam kategori konsumen, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang memayungi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit dan secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam satu pasal tersendiri, tetapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lebih berfokus pada perlindungan konsumen secara umum yang diatur di dalam Pasal 3 terkait dengan hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk pengguna jasa layanan pinjaman online.

3.1.2 Perlindungan Hukum *In Concreto*

Andi Hamzah, menyatakan bahwa perlindungan hukum *in concreto* mengarah pada penerapan hukum yang langsung mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Hukum harus hadir dalam situasi konkret untuk memberikan keadilan, terutama melalui proses peradilan yang berfungsi untuk memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta yang ada.¹³ Inti dari upaya perlindungan hukum secara *in concreto* yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau Undang-

¹³ Andi Hamzah. (2006). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Liberty, hlm. 7.

Undang yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi.

Yang di maksud dengan ini ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana dengan fokus pada penegakan hukum dengan tahapan penjatuhan pidana atau proses pemidanaan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi setelah terjadinya tindak pidana atau perlindungan hukum *in concreto* meliputi beberapa bentuk yaitu:¹⁴

1. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil yaitu korban dapat menuntut penggantian atas kerugian finansial yang timbul akibat pencurian data pribadi, seperti kerugian akibat transaksi yang tidak sah menggunakan data pribadi korban. Sedangkan kerugian immateriil yaitu kerugian atas gangguan privasi, kerusakan reputasi, atau rasa sakit dan penderitaan akibat pencurian data pribadi tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Ganti rugi terhadap korban pencurian data pribadi di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Data pribadi Pasal 12 ayat (1) juga menyatakan bahwa seseorang yang haknya dilanggar dalam pemrosesan data pribadi berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi. Namun, dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum ada yang mengatur secara spesifik dan lebih rinci mengenai ganti rugi terhadap korban pencurian data pribadi tersebut seperti bagaimana tata cara lanjutan korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang dideritanya.

2. Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pelaku tindak pidana pencurian data pribadi ini seharusnya berkewajiban untuk memberikan restitusi kepada korbannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya, besar dan jenis bentuk restitusi yang diterima korban dapat ditentukan oleh Hakim dalam amar putusannya. Bentuk restitusi dapat berupa pengembalian harta kekayaan (materi).

3. Kompensasi

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu

¹⁴ Rena Yulia. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 178-180.

memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Kompensasi hanya di berikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme, tidak ada pemberian kompensasi terhadap korban pencurian data pribadi.

3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Dalam negara hukum terdapat suatu konsep yang terkait kewajiban hukum, yakni konsep tanggungjawab hukum. Tindak pidana selalu terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum di Indonesia menganut asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan, hal ini menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban dari individu atau badan hukum. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tersebut dan kepadanya dapat dikenakan suatu sanksi. Sanksi tersebut ditentukan pada perbuatan hukum apa yang dilakukan tujuannya ialah untuk mencapai 3 (tiga) hal utama, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Pertanggungjawaban di dalam bahasa Belanda yaitu *toerekenbaarheid*, sedangkan pertanggungjawaban dalam bahasa Inggris yaitu *criminal responsibility or criminal liability*. Moeljatno menggunakan istilah berupa "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", sedangkan menurut Roscoe Pound pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁵

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Bertanggung jawab artinya seseorang dapat bisa dimintai pertanggungjawaban apabila telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat batin yang mampu memilah perbuatan baik dan buruk atau mampu menyadari sifat melawan hukumnya dalam berbuat sesuatu dan sesuai dengan kesadaran itu mampu menentukan kemauannya.¹⁶ Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup diantaranya:¹⁷

a. Keadaan jiwanya, termasuk

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit baik yang bersifat terus-menerus maupun sementara;
- 2) Tidak memiliki cacat pada pertumbuhannya, seperti gagu atau idiot;
- 3) Tidak terganggu yang diakibatkan oleh hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.

¹⁵ Romli Atmasasmita. (2005). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 65.

¹⁶ Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 171.

¹⁷ Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 76.

- b. Kemampuan jiwanya, termasuk:
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut;
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab yaitu:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidak mampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pekau terdapat dengan kesalahan:
 - 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku mengalami cacat mental sehingga mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk;
 - 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalanya kurang berfungsi secara optimal atau akalanya berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.

Kesanggupan bertanggung jawab berkaitan juga dengan usia pelaku tindak pidana. Siapa yang mencukupi batas usia tertentu yang mempunyai kesanggupan bertanggung jawab dalam perbuatannya, sebab pada usia tertentu secara psikologi bisa mendorong seseorang buat mengerjakan suatu kegiatan. Anak pada umumnya tidak dapat menyadari apa yang telah diperbuatnya, maksudnya anak tidak mengetahui yang baik dan buruk, sebab itulah yang mendorong anak tidak memahami atas perilakunya.¹⁸

2. Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya si pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. *Geen straf zander schuld, keine straf ohne schuld* atau dalam bahasa latin "*actua non facit reitm nisi mind is guilty*" (*or act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.¹⁹

Kesalahan terbagi menjadi dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yaitu sebagai berikut :

¹⁸ Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm, 80.

¹⁹ Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 25.

a. Kesengajaan (*dolus*)²⁰

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

b. Kelalaian (*culpa*)²¹

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf melekat pada pribadi si pelaku yang artinya pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun bersifat melawan hukum. Dalil yang bisa menghilangkan kesalahan si pelaku hingga tidak bisa dipidana.²² Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan merupakan alasan yang berkaitan dengan pribadi si pelaku atau artian lain bahwa pelaku ini tidak bersalah, walaupun tingkah lakunya telah melawan hukum. Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku, alasan ini berkaitan mengenai kesalahan pelaku, hingga alasan ini hanya berlaku terhadap diri pribadi si pelaku. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online juga telah diatur di dalam beberapa peraturan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

²⁰ *Ibid*, hlm. 46.

²¹ *Ibid*, hlm. 48.

²² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 245.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana pencurian data pribadi telah diatur di beberapa pasal dalam UU ITE yaitu dalam pasal 26 ayat (1) mengatur mengenai tanggung jawab yang dalam hal ini tidak hanya terletak pada pihak yang menggunakan data pribadi, tetapi juga pada kewajiban untuk menjaga keamanan dan transparansi dalam penggunaan data. Jika data pribadi digunakan tanpa persetujuan yang sah, atau jika terjadi kebocoran data, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Jika seseorang yang telah dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 pemilik data dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (2) Dalam pasal tersebut menyatakan hak dasar bagi korban yang haknya dilanggar untuk mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Namun, prosedur teknis mengenai cara mengajukan gugatan, siapa yang berwenang memutuskan gugatan tersebut, dan bentuk ganti rugi yang bisa diterima tidak dijelaskan secara rinci dalam pasal tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (2) UU ITE mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan akses ilegal terhadap sistem komputer atau elektronik yang jika pelaku memenuhi unsur pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara dan/atau denda. Pada pasal 32 ayat (2), jika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang yaitu mengubah, menambah, mengurangi, transmisi atau penyebaran informasi tanpa izin, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah dan tidak ada alasan pembenar, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai di dalam ketentuan UU ITE.

Selanjutnya, pada pasal 32 ayat (3) mengatur mengenai dampak negatif dari tindakan yang membocorkan informasi atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia yang dimaksud di dalam pasal 32 ayat (1) tersebut yaitu setiap orang yang telah memenuhi unsur dalam pasal tersebut yaitu melakukan perbuatan yang dilarang seperti membuka suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dengan sengaja, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU ITE dan mendapatkan sanksi pidana.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU PDP. Yang Dimana seseorang tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 65 ayat (1), pasal 65 ayat (2), dan pasal 65 ayat (3).

Selain pertanggungjawaban di atas, perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online juga merupakan tanggung jawab pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dari jasa layanan pinjaman online yang digunakan oleh pengguna tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan pasal 49 UU Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah dan pengendali data pribadi serta prosesor pribadi wajib melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan menjaga keamanan data pribadi pengguna sesuai dengan Undang-Undang. Perusahaan atau penyelenggara pinjaman online juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi data pribadi pengguna. Apabila terjadi pencurian data, mereka harus bertanggung jawab baik secara hukum maupun secara moral untuk mengatasi masalah tersebut, memberikan perlindungan kepada pengguna, dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Secara keseluruhan, menurut penulis pengaturan terkait dengan data pribadi yang ada di Indonesia masih belum diatur secara komprehensif yaitu data pribadi belum diatur secara menyeluruh dan mencakup segala aspek, seperti data pribadi milik orang seperti apa saja yang patut dilindungi dan penggunaan data pribadi untuk kepentingan apa saja. Selain itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi belum diatur secara rinci seperti tidak ada landasan yuridis yang mengatur bagaimana tata cara lanjutan korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari tindak pidana yang dialaminya karena di dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hanya mengatur dasar tentang ganti kerugian, namun tidak ada tata cara lanjutan bagaimana korban tindak pidana pencurian data pribadi tersebut mendapatkan hak ganti ruginya. Dengan demikian, diharapkan kedepannya ada peraturan yang selaras dan lebih rinci mengatur tentang pemberian pertanggungjawaban berupa pemberian ganti rugi, restitusi, dan kompensasi sebagai pelaksana atas dasar proteksi terhadap korban sebagai hak jaminan yang didapatkan.

4. Kesimpulan

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi terbagi menjadi *in abstracto* yang telah diatur dalam UU ITE Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2), UU Perlindungan Data Pribadi Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 67 ayat (1), Pasal 65 ayat (2) Jo. Pasal 67 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (3) Jo. Pasal 67 ayat (3), dan UU Perlindungan Konsumen Pasal 3 dan *in concreto* yang berupa ganti rugi dan restitusi yang juga diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- b. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online mencakup pertanggungjawaban pidana berupa hukuman penjara dan denda serta korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan pencurian data tersebut berdasarkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun peraturan tersebut belum komprehensif dalam mengatur pertanggungjawaban pelaku, yang dikarenakan belum ada tata cara lanjutan cara mendapatkan ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian data pribadi.

4.2.Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kedepannya perlu adanya regulasi yang lebih tegas dan rinci untuk mengatur tindak pidana pencurian data pribadi sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban serta pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dalam transaksi elektronik di Indonesia.
2. Diharapkan kedepannya ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan data pribadi secara rinci serta tata cara lanjutan ganti rugi dan restitusi korban tindak pidana pencurian data pribadi karena di Indonesia sendiri belum ada landasan yuridis yang rinci dalam mengatur tata cara lanjutan dalam mendapatkan ganti rugi dan restitusi korban tindak pidana pencurian data pribadi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Amir Ilyas,. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- Andi Hamzah. (2006). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Liberty.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta. Rajawali.
- Munir Nudirman. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indoneisa*. Depok. Rajagrafindo Persada.
- Moeljatno.(1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Phillipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- Rena Yulia. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita. (2005). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Sri Adiningsih. (2019). *Transformasi Ekonomi berbasis Digital di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainal Abidin Farid. (2018). *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Artikel/Jurnal/Skripsi:

- Evan Sugiarto, Vincentius Oscar, dan Dewi Sartika Simanungkalit ,2024, *Analisa Cybercrime Pencurian Data Pribadi Di Modus Aplikasi Pinjaman Online Dan Digital Banking*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1.

Putri Nurayu Wahda, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online*, Diversi Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, LN NO. 196 Tahun 2022, TLN No. 680.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN NO. 5952.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN NO. 1 Tahun 2024, TLN NO. 6905.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN NO. 3886

Internet:

Otoritas Jasa Keuangan. (2024) *Indonesia Financial Sector Deveploment Kuartal IV/2023*, available from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx>, [diakses pada 22 September 2024]